

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN ZAKAT MAL, ZAKAT
FITRAH, SERTA PENERIMAAN DAN
PEMANFAATAN INFAK, SEDEKAH,
HIBAH, WASIAT, WARISAN DAN
KAFARAT

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 3 APRIL 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 3 APRIL 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 3

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR :5 TAHUN2018

TENTANG

SYARATDANTATACARAPENGHITUNGANZAKATMAL,ZAKATFITRAH, SERTA
PENERIMAANDANPEMANFAATANNFAK, SEDEKAH, HIBAH, WASIAT,
WARISANDANKAFARAT

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat perlu diatur tentang Tata cara penerimaan dan pemanfaatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal, Zakat Fitrah serta Penerimaan dan Pemanfaatan Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang 'Fata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrahg Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atau Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL, ZAKAT FITRAH, SERTA PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN INFAK, SEDEKAH HIBAH, WASIAT WARISAN DAN KAFARAT.

BAB I KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
5. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
6. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan bagi setiap muslim yang hidup pada Bulan Ramadhan.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
10. Wasiat adalah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.
11. Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.
12. Kafarat adalah suatu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh yang seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ALLAH SWT.
13. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
15. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
16. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
17. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kota Banjarbaru.
18. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
20. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.

21. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai dengan Syariat Islam.
22. Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
23. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai.
24. Hibah Intitas adalah Zakat Lembaga Perusahaan.
25. Surat Ketetapan Zakat yang selanjutnya disingkat SKZ adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang terutang.
26. Surat Tanda Bukti Pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya adalah surat yang dikeluarkan oleh Baznas sebagai alat bukti pembayaran zakat.
27. Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat SPT Masa PPh adalah dokumen untuk digunakan untuk melaporkan pajak yang dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan pada setiap masa pajak (setiap bulan).

BAB II PENGKATEGORIAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai Zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.
- (2) Zakat terbagi menjadi dua jenis yakni Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (3) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut :
 - a. beragama islam;
 - b. merdeka;
 - c. kepemilikan yang sempurna;
 - d. cukup nisab,
 - e. haul, dan
 - f. halal.
- (4) Syarat haul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku untuk Zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan Zakat Rikaz.
- (5) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut :
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan Ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

Bagian Kedua
ZAKATMAL

Pasal3

- (1) Zakat Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) meliputi:
 - a. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Zakat uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Zakat perniagaan;
 - d. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. Zakat peternakan dan perikanan;
 - f. Zakat pertambangan;
 - g. Zakat perindustrian;
 - h. Zakat pendapatan dan jasa; dan
 - i. Zakat rikaz.
- (2) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. emas mumi;
 - b. perhiasan yang tersimpan;
 - c. perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas;
 - d. perak dan platina dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak; dan
 - e. batu permata (intan dan berlian).
- (3) Zakat uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. deposito;
 - b. saham; dan
 - c. giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
- (4) Zakat pemiagaan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. perdagangan kebutuhan bahan pokok;
 - b. barang-barang hasil industri, hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan
 - c. perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
- (5) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. sagu;
 - d. tanaman hasil perkebunan; dan
 - e. kehutanan.

- (6) Zakat peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kuda;
 - d. kambing/biri-biri;
 - e. unggas dan burung peliharaan; dan
 - f. perikanan air tawar, tambak udang, tambang ikan, dan kolam ikan produktif.
- (7) Zakat pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. minyak;
 - b. batu bara;
 - c. gas;
 - d. emas dan perak; dan
 - e. sumber daya alam lainnya.
- (8) Zakat perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari : perminyakan, semen, hasil industri rumah tangga (*home industry*) dan hasil industri manufaktur lainnya.
- (9) Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. individu atau perseorangan; dan
 - b. badan atau perusahaan.

Bagian Ketiga ZAKAT FITRAH

Pasal 4

- (1) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) sebesar 2,5 kg (dua koma lima) kilogram.
- (2) Pengeluaran Zakat Fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum sholat Idul Fitri.
- (3) Zakat Fitrah dibagikan utamanya untuk fakir miskin.
- (4) Pembagian Zakat Fitrah untuk Ashnaf yang lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk fakir miskin sudah terpenuhi.
- (5) Subyek Zakat Fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan j' atau lahir pada Bulan Ramadhan.

Bagian Keempat
ZAKATPENDAPATANDANJASA

Pasal5

- (1) Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a meliputi :
 - a. pendapatan tetap yang berupa gaji PNS dan Non-PNS pada Perangkat Daerah dan instansi vertikal tingkat Kota Banjarbaru;
 - b. pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),Badan Usaha Milik Negara (BUMN),dan perusahaan swasta skala kota;
 - c. pendapatan tetap yang berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pendapatan tidak tetap atau insidental yang berasal dari honor narasumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari APBN,APBD dan BUMD; dan
 - e. pendapatan dari profesi dokter, pengacara, akuntan, tabib, konsultan, dan profesi sejenis lainnya.
- (2) Zakat pendapatan badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD serta BUMD.
- (3) Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaannya didasarkan laporan keuangan (neraca) Tahunan.

Bagian Kelima
SUBYEKZAKATPENDAPATANDANJASA

Pasal 6

- (1) Subyek Zakat adalah Muzaki perseorangan atau badan/perusahaan.
- (2) Para Muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perorangan yang meliputi :
 1. Pimpinan, karyawan dan karyawan :
 - a) Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Banjarbaru;
 - b) Bank Pemerintah/Swasta;
 - c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta Skala Kota Banjarbaru; dan
 - d) Yayasan/Koperasi.
 2. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarbaru;
 3. Jama'ah Calon Hajj/Umrah Kota Banjarbaru;
 4. Kalangan Profesional seperti Dokter, Pengacara, Akuntan, Konsultan dan profesi lainnya;
 5. Nasabah Bank.

- b. badan atau perusahaan yang meliputi:
1. perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa;
 2. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 3. perusahaan swasta lingkup Kota Banjarbaru.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL

Bagian Kesatu
Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Pasal 7

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencukupi nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 8

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 g (lima ratus sembilan puluh lima gram) perak.
- (2) Kadar zakat atau perak sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab yang harus dibayar sebesar 2,5 (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai Nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atau logam mulia lainnya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Bagian Kedua
Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Pasal 11

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai Nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atas uang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari uang yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai Nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Bagian Ketiga
Zakat Perniagaan

Pasal 14

- (1) Nisab Zakat perniagaan setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat perniagaan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 15

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat Haul;
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat Haul; dan
 - c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, telah mencapai Nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan Zakat perniagaan.

Pasal 16

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Bagian Keempat Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 17

- (1) Nisab Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (2) Kadar Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5 % (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh oleh Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 10 % (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5 % (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 18

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Bagian Kelima Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 19

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.
- (3) Nisab dan kadar Zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat Nisab tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Pasal 21

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 22

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Bagian Keenam
Zakat Pertambangan

Pasal 23

- (1) Nisab Zakat pertambangan setara dengan 85 g (delapanpuluh lima gram) emas.
- (2) Kadar Zakat pertambangan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 24

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai hasil dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Bagian Ketujuh
Zakat Perindustrian

Pasal 25

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang setara dengan 85 g (delapanpuluh lima gram) emas.
- (2) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa, senilai 653 kg (enamratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 26

Perhitungan zakat perindustrian dilakukan sebagaimana perhitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 27

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Bagian Kedelapan
Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Nisab Zakat pendapatan dan jasa setara dengan 653 kg (enamratus lima puluh tiga kilogram) gabah atau 524 kg (lima ratus dua puluh empat kilogram) beras.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 % (dua koma lima persen).

- (3) Penentuan besaran nilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam konversi jumlah ditetapkan.

Pasal 29

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Bagian Kesembilan Zakat Rikaz

Pasal 30

- (1) Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya Nisab.
- (2) Kadar Zakat Rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) atau 20% (dua puluh persen).

Pasal 31

Zakat Rikaz ditunaikan pada saat Rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS.

BABIV TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN INFAK, SEDEKAH, HIBAH, WASIAH, WARISAN DAN KAFARAT

Pasal 32

- (1) Dalam rangka kelancaran pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kota Banjarbaru.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh BAZNAS pada :
- Instansi Vertikal;
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - BUMD;
 - Perusahaan Swasta;
 - Masjid se-Kota Banjarbaru; dan
 - Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain.

Pasal 33

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan menggunakan *database* Muzaki.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengumpulan Zakat, BAZNAS Kota Banjarbaru menerbitkan Surat Ketetapan Zakat (SKZ) atas dasar *database* Muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain menerbitkan SKZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS, menerbitkan pula Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada Muzaki.

- (4) Bukti pemotongan Zakat terhadap penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji berfungsi sebagai Surat Ketetapan Zakat (SKZ) dengan bukti pembayaran Zakat.
- (5) Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (6) BAZNAS wajib menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dibayarkan langsung melalui BAZNAS.
- (7) Surat Tanda Bukti Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan;
 - b. nomor surat bukti setoran;
 - c. nama dan alamat muzaki;
 - d. jumlah yang disetor dalam angka dan huruf serta tahun Haulnya;
 - e. tanda tangan, nama jabatan petugas, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kota Banjarbaru;
 - f. bukti setoran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
 1. lembar asli (1) diberikan kepada Muzaki;
 2. lembar (2) diberikan kepada BAZNAS untuk Arsip; dan
 3. lembar (3) sebagai Arsip Bank penerima apabila disetor melalui Bank.
- (8) Surat Tanda Bukti Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai pembebanan Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (2) Hasil pengumpulan Zakat oleh bendaharaj UPZ disetorkan ke BAZNAS.
- (3) Wajib pajak yang melakukan pengurangan Zakat dari penghasilan bruto wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pada saat SPf Tahunan Pajak Penghasilan dilakukan pengurangan zakat.
- (4) Bukti pembayaran secara langsung memuat :
 - a. nama lengkap wajib pajak di NPWP pembayaran;
 - b. jumlah pembayaran;
 - c. tanggal pembayaran; dan
 - d. tanda tangan petugas BAZNAS dan bukti pembayaran.
- (5) Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila:
 - a. tidak dibayarkan oleh wajib pajak ke BAZNAS atau

- b. bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 35

- (1) Zakat badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam.
- (2) Teknis pengambilan Zakat kepada badan atau perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang maupun penunjukan langsung diwajibkan membayar Zakat dengan mengisi formulir/blanko kesediaan membayar atau dipotong Zakat;
 - b. pengguna Zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak;
 - c. dalam rangka tertib administrasi BAZNAS menerbitkan Surat Ketetapan Zakat; dan
 - d. sistem pembayaran dapat dipotong atau disetor langsung ke Bendahara BAZNAS.
- (3) Zakat bagi badan/perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan sekali setahun setelah selesai dilakukan proses audit.
- (4) Ketentuan formulir/blanko kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

- (1) BAZNAS menerima dan mengumpulkan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).
- (2) Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Infak dan Sedekah terikat serta Infak dan Sedekah tidak terikat.
- (3) Infak dan Sedekah terikat adalah Infak yang diikrarkan peruntukannya oleh pemberi.
- (4) Infak dan Sedekah tidak terikat adalah Infak yang tidak diikrarkan penentuannya oleh pemberi.
- (5) Pengelolaan Infak disedekahkan langsung dalam rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri pula.

Pasal 37

- (1) Selain menerima dan mengumpulkan Zakat Infak dan Sedekah, BAZNAS menerima dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Hibah individu dan Hibah intitas.

- (4) Warisan yang tidak ada ahli warisnya diserahkan ke BAZNAS setelah melalui putusan Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat, digunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada penerima (Mustahik) untuk peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. program bantuan biaya hidup dan kebutuhan pokok;
 - b. program pendidikan;
 - c. program kesehatan;
 - d. program ekonomi;
 - e. program dakwah;
 - f. program kemanusiaan;
 - g. program pendayagunaan komunitas;
 - h. program pembangunan infrastruktur;
 - i. program bantuan dana bergulir; dan
 - j. program bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pasal 39

- (1) Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk dana amil paling tinggi sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) kali jumlah ZIS.
- (2) Penggunaan dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. beban pegawai;
 - b. beban sosialisasi, kajian dan layanan muzaki;
 - c. beban perjalanan dinas;
 - d. beban umum dan administrasi; dan
 - e. beban lain-lain.
- (3) Apabila dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak mencukupi dapat menggunakan dana Fisabilillah dalam batas-batas yang wajar.
- (4) Yang mendapatkan dana amil adalah :
- a. pimpinan;
 - b. pelaksana BAZNAS dan
 - c. semua petugas UPZ yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

- (2) Tugas pembantuan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dapat diberikan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ.
- (3) UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan Zakat dapat menggunakan dana pengumpulan Zakat paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.
- (4) UPZ Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid, Musholla, Langgar, Surau, Majelis Taklim atau nama lainnya dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sebesar 100% (seratus persen).

BAB V PELAPORAN

Pasal 41

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan pada akhir Tahun.
- (2) Laporan keuangan terdiri dari :
 - a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan perubahan dana;
 - c. laporan perubahan aset kelolaan;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di audit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian Agama, sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Pasal 42

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan syariah dan pengawasan keuangan.
- (3) Pengawasan keuangan dilakukan oleh Inspektorat, sedangkan pengawasan syariah oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi yang berlatar belakang agama.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan lainnya diberikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi.
- (2) Prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan bersifat konsumtif kepada masyarakat untuk kebutuhan hidup yang mendasar, misalnya: kebutuhan bahan pokok, bantuan tambahan modal usaha, peningkatan sumber daya manusia dan bantuan bencana alam berdasarkan ikrar dari para Muzaki.

Pasal 44

- (1) BAZNAS wajib melakukan pembukuan tersendiri atas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan lainnya dari Para Muzaki.
- (2) Penerimaan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat.

BAB VI
SANKS ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Sanksi Administratif dikenai kepada BAZNAS berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin operasional.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai kepada BAZNAS berupa peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 33 ayat (6), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, maka dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali baik secara berturut-turut maupun tidak, maka dikenakan sanksi pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Pengurus BAZNAS yang lembaganya dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan sebagai pengurus setelah melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal46

Peraturan WalikotaBanjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 April 2018

W

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARISDAERAH,

AERAH KOTABANJARBARUTAHUN 2018 NOMOR 3

NISAB DAN KADARZAKAT
ATAS TERNAK SAPIjKERBAU, KUDA DAN KAMBING

SAPIjKERBAU jKUDA :

NISAB (EKOR)	ZAKATYANGWAJIB DIKELUARKAN
1 - 29	Tidak wajib zakat
30-39	<i>Tabi /tab'iah</i> (SapijKerbau yang berumur 1 tahun)
40 - 59	<i>Musinnah</i> (Sapi/Kerbau yang berumur 2 tahun)

Untuk Setiap 30 ekor sapiykerbau Zkuda, maka zakatnya satu ekor *Tabi'/Tabi'ah* dan setiap 40 ekor sapijkerbau/kuda, maka zakatnya satu ekor *Musinnah*.

KAMBING

NISAB (EKOR)	ZAKATYANGWAJIB DIKELUARKAN
1 - 39	Tidak wajib zakat (belum cukup nisab)
40 - 120	1 ekor kambing
121 - 200	2 ekor kambing
201 - 300	3 ekor kambing

SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT
YANG DIBAYARKAN ANGGUN MELALUI BAZNAS KOTA BANJARBARU

NOMOR:

- a. Bendahara Baznas Kota Banjarbaru
- b. Telah menerima uang
- c. Nama Wajib Pajak/Wajib Pajak
- d. NPWP
- e. NPWZ
- f. Nama UPZ/Instansi Alamat
- g. Sebagai Pembayaran Zakat
- h. Tanggal Pembayaran

Yang Menerima :

Pembayar /Penyetor,

Catatan :

Lembar 1 untuk wajib zakat/pajak

Lembar 2 untuk BAZNAS Kota Banjarbaru

**PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK MEMBAYAR ZAKAT/INFAK/SEDEKAH
MELALUI BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA BANJARBARU**

Assalamu 'alaikum.warahmatullahi wabarakaatuh,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Alamat/Tempat Tanggal Lahir

Nama Perusahaari/Rekanan

Nama/ Judul Proyek

Nama SKPD/UPZ

Menyatakan bersedia membayar zakat/ infak/sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru atau dipotong langsung melalui SP2D, bilamana saya memenangkan tender/pelelangan maupun penunjukan langsung pekerjaan proyek/kegiatan tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Banjarbaru,
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Catatan :

Lembar 1 untuk rekanan yang bersangkutan

Lembar 2 untuk BAZNAS Kota Banjarbaru

Lembar 3 untuk UPZ

A BANJARBARU,

H. NAD M L A O ~